



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**HAKIMAN**, NIK : 1406120210880002, Tempat Tanggal Lahir: Aliantan, 02 Oktober 1988, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Aliantan RT. 007 RW. 002 Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu- Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AJMAIN, S.H. dan RUBY RAJ. M., S.H., masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM PHILOSOPHIA beralamat di Jalan Lokomotif Perumahan Kuantan Jaya Blok S Nomor 1 Pekanbaru HP.081363642882, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2019 bertindak untuk dan atas nama serta Kepentingan Hukumnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

### MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP:

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II, yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas KM.8.5 Pekanbaru Riau, yang selanjutnya disebut..... **TERMOHON**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa permohonan Praperadilan tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor: 6/Pid.Pra/2019/PN.Prp tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register perkara Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp tertanggal 3 Juli 2019, yang Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, Ketentuan Pasal 77 huruf a UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dihapus dan diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan Memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
- II. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 yang menjadi Objek Praperadilan adalah :
  - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan;
  - Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Beralasan hukum Pemohon untuk Mengajukan Permohon Praperadilan ini. Adapun Permohonan Praperadilan ini kami uraikan sebagai berikut :

### I. Tentang Peristiwa Hukum

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037;
2. Bahwa 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 milik Pemohon dirental/disewa oleh IDRUS melalui Herman berdasarkan Perjanjian Sewa Pakai Alat

Halaman 2 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berat tertanggal 25 september 2018 untuk membersihkan lahan IDRUS yang berlokasi didesa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

3. Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas, maka Pemohon menunjuk Saudara Supri Yana Selaku Operator Alat Berat untuk mengoperasikan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037;
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Saudara Supri Yana diamankan oleh Termohon dari lokasi kejadian Perkara desa Pemandang Kabupaten Rokan Hulu, bersamaan dengan itu Termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Milik Pemohon Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037. Saudara Supri Yana dan Alat Berat Pemohon diamankan Termohon di jalan HR Sobrantas KM 8.5 Pekanbaru (Kantor Termohon);
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Saudara Supri Yana diamankan oleh Termohon di Kantor Termohon dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018.;
6. Bahwa bersamaan dengan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan atas Laporan Kejadian tersebut Termohon Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S. 340/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Termohon Nomor S. 340/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, diterangkan Bahwa Tersangka Dalam Proses Penyidikan;

Halaman 3 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tentang Hukumnya

### A. Tentang Penyidikan dan Penuntutan

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037;
2. Bahwa dalam Perkara berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 yang kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 diketahui bahwa saudara Supri Yana belum dan atau tidak ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa Pihak berhak mengajukan Permohonan Praperadilan adalah Tersangka, Keluarga atau Kuasanya (vide Pasal 79 KUHAPidana), Penyidik, atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (vide Pasal 80 KUHAPidana), Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Vide Pasal 81 KUHAPidana). Namun dalam perkara berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Termohon Nomor S. 340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 secara jelas disebut bahwa Tersangka Dalam Proses Penyidikan, sementara orang yang paling dirugikan atas penyitaan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 adalah PEMOHON, karena Pemohon selaku Pemilik alat memiliki hubungan hukum (kapasitas) sebagai Pihak yang berkepentingan terhadap Objek yang telah disita Termohon. Berdasarkan hal itu beralasan hukum Pemohon memiliki Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

### B. Tentang Penyidikan dan Penuntutan.

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 operator alat berat Pemohon yaitu Saudara Supri Yana diamankan oleh Termohon di Kantor Termohon dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-

Halaman 4 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Laporan Kejadian tersebut Termohon kemudian Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S. 340/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal **26 Oktober 2018**;

2. Bahwa bersamaan diamankannya Saudara Supri Yana turut dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 oleh Termohon; Bahwa Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Laporan Kejadian tersebut Termohon kemudian Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S. 340/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal **26 Oktober 2018 merupakan dasar Termohon dalam melakukan Penyitaan atas Alat Berat Pemohon**; Bahwa salah satu dasar Penyitaan Termohon adalah Surat Perintah Penyidikan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bahwa Supri Yana diamankan oleh Termohon di Kantor Termohon dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Halaman 5 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;  
Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau  
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeleolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 36 setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 1 angka 3 Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah."

**Bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikategorikan Perbuatan Tindak Pidana Perusakan Hutan sebagaimana termuat dalam Pasal 12**

Halaman 6 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## huruf g Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa dalam Penanganan Perkara Perusakan Hutan terkait Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan menggunakan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain sebagaimana yang termuat dalam Undang undang Nomor Pasal 9 Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, **kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.**”

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dihubungkan dengan Pasal 12 huruf g Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Perbuatan Tindak Pidana yang disangkakan kepada Supri Yana merupakan kategori Tindak Pidana Perusakan Hutan, sehingga dalam proses penegakan hukum perbuatan Perusakan Hutan Berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex generalis*;

Bahwa aturan khusus mengenai jangka waktu dalam Penyelesaian Perkara Perusakan Hutan telah datur Khusus dalam Pasal 39 huruf a dan b Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“ **Pasal 39 Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:**

**a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;**

**b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;**

Halaman 7 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total jangka Waktu Penyelesaian Perkara dalam tingkat Penyidikan terkait Perbuatan Perusakan Hutan seperti yang tertulis dalam Pasal 39 huruf a dan b adalah **140 (seratus empat puluh) hari**, berdasarkan hal itu maka apabila proses Penyidikan melewati dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b dapat dinyatakan **DALUARSA**.

### **FAKTA HUKUM.**

**Bahwa dasar Pemohon atas Tenggang waktu (limitasi) penyidikan Perkara sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor : 05/Pid.Pra/2017/PN.Plw tertanggal 20 November 2017 seperti yang Pemohon Kutip dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 huruf a disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian Perkara perusakan Hutan Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam Puluh) hari sejak dimulainya Penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak mengatur apa yang dimaksud dengan istilah “menyelesaikan dan Menyampaikan berkas perkara” serta tidak mengatur tentang bagaimana penyerahan berkas perkara itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka dalam mengartikan istilah menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara Hakim berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 KUHAP dinyatakan bahwa :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan :

*Halaman 8 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP dapat disimpulkan bahwa penyerahan berkas dilakukan pada 2 (dua) tahap :

Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan pada tahap kedua dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menyelesaikan dan menyerahkan berkas Perkara haruslah dimaknai tidak hanya menyerahkan berkas perkara melainkan juga menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;

**Menimbang, baha oleh karena istilah menyelesaikan dan menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a Undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dimaknai seiring dengan Pasal 8 ayat 3 KUHAP, maka tanggung jawab penyidikan yang dilakukan oleh penyidik secara hukum dianggap telah selesai apabila berkas telah serahkan dan penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, maka secara hukum penyidikan belum dapat dianggap selsai dan karenanya tanggung jawab penyidikan serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti masih berada pada Penyidik;**

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a Undang undang nomor 18 Tahun 2013 secara hukum dianggap telah selesai apabila penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, maka **selanjutnya Hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik belum selesai dan tanggung jawab penyidikan masih berada pada penyidik;**

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya permohonan pra peradilan a quo, penyidik belum menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka secara hukum penyidikan yang menjadi tanggung jawab penyidik masih berlangsung, sehingga apabila dihitung sejak tanggal 19 januari 2017 sampai dengan sat diajukan permohonan pra peradilan a quo tanggal 01 November 2017,

*Halaman 9 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a Undang undang Noor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan telah terlampaui;  
Menimbang, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah tenggang waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang undang Noor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat mengikat atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mengatur jangka waktu penyidikan;

Menimbang bahwa Pasal 39 huruf a Undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan secara Limitatif menentukan kewajiban tenggang waktu penyelesaian dan penyampaian berkas penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga Puluh) hari;

Menimbang bahwa oleh karena Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara khusus mengatur kewajiban tenggang waktu penyelesaian berkas dari penyidik kepada penuntut umum, maka berdasarkan asas spesialisitas yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 9 Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim akan menerapkan Pasaal 39 huruf a dalam pertimbangan aquo;

Menimbang bahwa asas asas yang mendasari Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diantaranya asas keadilan dan kepastian hukum serta asa prioritas yang dijelaskan bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan;

Menimbang bahwa apabila ketentuan Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandipahami secara utuh, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum serta asa prioritas menuntut agar pelaksanaan proses penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan dilaksanakan dengan cara yang luar biasa dan dilaksanakan secepat-cepatnya tidak hanya untuk menjamin perkaranya diselesaikan dengan cepat berdasarkan asas prioritas, melainkan juga untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a;

Halaman 10 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 39 huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam asas spesialisitas serta oleh undang undang nomor nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan itu sendiri didasari oleh asas kepastian hukum dan asas priorotas, maka hakim berpendapat bahwa kewajiban tenggang waktu menyelesaikan dan menyerahkan berkas penyidikan yang diatur dalam Pasal 39 huruf a aquo merupakan ketentuan yang bersifat imepratif dan harus ditaati penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat bahwa tenggang waktu penyidikan yang dilakukan penyidik atas pemohon praperadilan aquo telah terlampaui beradasarkan Pasal 39 huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan kewajiban sebagaimana kewajiban tenggang waktu sebagaimana diamksud dalam Pasal 39 huruf aq aquo adalah ketentuan yang bersifat imperative dan harus ditaati penyidik, maka dalil Pemohon tentang daluarsa waktu penyidikan beralasan hukum untuk dikabulkan;"

Menimbang bahwa selain belum selesainya penyidikan sepanjang belum diserahkannya tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, salah satu asas yang mendasari Undang undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah asas keterpaduan dan koordinasi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 2 huruf g Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa apabila undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipahami secara utuh, dapat disimpulkan bahwa penyidik merupakan soko-guru sekaligus garda terdepan dalam pemberantasan perusakan hutan, sehingga meskipun penyidik telah diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan penyidikan, berdasarkan Pasal 2 a quo penyidik selayaknya bersikap proaktif dalam melaksanakan asa keterpaduan dan koordinasi dengan secara aktif berkoordinasi dengan pihak –pihak yang berkaitan dengan penyidikan yang meliputi penyidik kepolisian sebagaimana diamksud dalam Pasal 7 ayat 2 KUHP dan berkoordinasi pula dengan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa kewenangan dan tanggung jawab Penyidik

Halaman 11 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dapat direduksi menjadi sekedar melaksanakan Penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, melainkan juga bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya keterpaduan dan koordinasi pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama melakukan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan kewenangannya masing-masing sesuai dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf d yaitu meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terakit dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyidikan tindak Pidana yang diatur dalam Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak hanya mencakup penyidikan dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum melainkan juga menjamin terlaksananya keterpaduan dan koordinasi dalam tindakan secara hukum yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan Pendapat Ahli Termohon Dr.Erdianto, SH., MH yang menyatakan tanggung jawab Penyidik telah selesai apabila berkas perkara telah dikirimkan kepada penuntut umum dan oleh karena dalil tentang daluarsa penyidikan telah dibenarkan dan ketentuan tentang kewajiban tenggang waktu penyidikan telah dipertimbangkan bersifat imperative dan harus ditaati oleh penyidik, dan hakim tidak menemukan alasan telah selesainya penyidikan, oleh karenanya penyidikan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;

Bahwa terhitung mulai dari terbitnya surat perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal **20 Oktober 2018**, kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : S.340/BPPHLHK-

Halaman 12 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan

Permohonan ini dimasukan akan Pemohon jelaskan sebagai berikut :

20 Oktober 2018	- 31 oktober 2018	= 12 Hari
01 November 2018	- 30 November 2018	= 30 Hari
01 Desember 2018	- 31 desember 2018	= 31 Hari
01 januari 2019	- 31 januari 2019	= 31 Hari
01 Februari 2019	- 28 februari 2019	= 28 Hari
01 maret 2019	- 31 maret 2019	= 31 Hari
01 april 2019	- 30 april 2019	= 30 Hari
01 Mei 2019	- 31 Mei 2019	= 31 Hari
1 Juni 2019	- 30 Juni 2019	= 30 Hari +
<b>Total</b>		<b>254 Hari</b>

Bahwa Dugaan Tindak Pidana Yang disangkakan terhadap Supri Yana adalah masuk kualifikasi Tindak Pidana Perusakan Hutan (*vide* Pasal 12 huruf g UU no 18 Tahun 2013), untuk penerapan hukum terhadap perkara Supri Yana berlaku hukum acara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UU No 18 Tahun 2013 sehingga aturan hukum yang digunakan dalam jangka waktu (limitasi) Penyelesaian Perkara Perusakan Hutan adalah seperti yang atur dalam Pasal 39 huruf a dan b UU no 18 Tahun 2013.

Bahwa total jangka Waktu Penyelesaian Perkara dalam tingkat Penyidikan terkait Perbuatan Perusakan Hutan seperti yang tertulis dalam Pasal 39 huruf a dan b adalah **140 (seratus empat puluh) hari** yaitu 140 hari. Bahwa total waktu yang dihabiskan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pemohon yang dihitung mulai dari Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan Permohonan ini dibuat **1 Juli 2019 adalah 254 Hari**. Berdasarkan hal tersebut dapat

diketahui bahwa Penyidikan Perkara Supri Yana **PATUT DINYATAKAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)**. Bahwa oleh karena Penyidikan dalam Perkara Supri Yana telah **DALUARSA**, maka beralasan Hukum Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk dinyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 adalah **tidak sah oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Bahwa demi kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2013 asas Keadilan dan Kepastian Hukum (*Vide* Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid/Pra/2017/PN.Plw), berdasarkan hal itu beralasan hukum Pemohon

Halaman 13 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Kepada Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan oleh karenanya berdasarkan hal itu beralasan hukum Pemohon Mohon Kepada Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dinyatakan bahwa tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018;

### C. Tentang Penyitaan.

1. Bahwa Laporan Kejadian Nomor : LK.22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 merupakan dasar Termohon melakukan Penyidikan dengan memeriksa Supri Yana serta Termohon turut menyita 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 sebagai barang bukti;
2. Bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 yang didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Termohon Nomor : SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018.
3. **Bahwa oleh karena** Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon alat berat milik Pemohon berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 adalah **tidak sah oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah DALUARSA sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya, bahwa oleh karena** Penyidikan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak sah segala keputusan dan atau penetapan

Halaman 14 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan oleh karena itu, maka beralasan hukum Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dinyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 yang didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Termohon Nomor : SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 adalah **Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;

4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas beralasan hukum Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Memerintahkan Termohon untuk Menyerahkan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 kepada Pemohon, seketika sejak Putusan atas Perkara aquo dibacakan;

## D. Tentang Status Hukum Supri Yana

1. Bahwa Saudara Supri Yana yang diamankan Oleh Termohon tidak berstatus sebagai Tersangka dan tidak ditahan dan sampai dengan Permohonan ini dimasukan belum ada proses hukum lebih lanjut terhadap Status hukum Saudara Supri Yana, Namun Faktanya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 360/Pen.Pid/2018/PN.Prp tertanggal 01 November 2018 tertulis sebagaimana dikutip “ Yang diperlukan untuk kepentingan dalam perkara Tersangka :  
Nama : SUPRI YANA BIN KHOTIB  
(dan seterusnya...)”;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 360/Pen.Pid/2018/PN.Prp tertanggal 01 November 2018 yang menerangkan bahwa Supri Yana adalah Tersangka adalah Tidak Benar, karena Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 tertulis sebagaimana Pemohon kutip “**TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**”, artinya Supri Yana Tidak ditetapkan sebagai Tersangka

Halaman 15 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon dalam Perkara yang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018;

3. Bahwa berdasarkan hal itu beralasan hukum Pemohon Mohon Kepada Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dinyatakan bahwa tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan diatas, maka beralasan hukum untuk menerima dan mengabul Permohonan pra peradilan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian cq yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memberikan Putusaan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 adalah **tidak sah oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018;
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018;
5. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 yang didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018

Halaman 16 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Penyitaan Termohon Nomor : SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

6. Memerintahkan Termohon untuk Menyerahkan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 kepada Pemohon, seketika sejak Putusan atas Perkara aquo dibacakan;
7. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Perkara aquo;
8. Menghukum Termohon Membayar biaya Perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu PEMOHON diwakili Kuasanya AJMAIN, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 50/SK/Pid/2019/PN.Prp pada tanggal 3 Juli 2019, sedangkan untuk TERMOHON dihadiri oleh MUHNUR, S.H. selaku Advokat serta HARYADI, S.H., M.H., ZULBAHRI, SP., SYUFRIYADI, S.H., ATHAR PUTRA LESMANA, S.H., DONALD SITUMORANG, S.H., ZULFATMAN ALPIAN, S.HUT., PATUN PALINTONO SITOMPUL adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera-Seksi Wilayah II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.09/BPPHLHK/SWII/KUM/8/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 67/SK/Pid/2019/ PN. Prp pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan ada melakukan suatu perubahan/penambahan sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah PEMOHON membacakan permohonannya. TERMOHON telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut:

## OBYEK PERMOHONAN

Bahwa jika dibaca dengan teliti maka obyek permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* adalah mengenai:

Halaman 17 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah daluwarsa;
2. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama Hakim, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap obyek permohonan *a quo* Termohon akan menanggapi/ menjawab permohonan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum berdasarkan pada:

1. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mencakup terbatas mengenai wewenang Praperadilan atau Obyek Praperadilan.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebatas mengenai perluasan obyek Praperadilan dengan menambahkan syarat penetapan Tersangka, dalam pertimbangan Mahkamah sebagai berikut :
  - bahwa penetapan Tersangka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus disertai dengan bukti permulaan, **bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah adanya minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;**
  - dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait penyitaan dan penggeledahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengacu pada adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Maret 2012.
  - Putusan Mahkamah No: 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Maret 2012, pada dasarnya menyatakan bahwa setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

*"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."*

Halaman 18 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 2 (dua) alat bukti diukur dari aspek formil dan bukan untuk menilai kualitas bukti tersebut.

Bahwa pada prinsipnya cukup beralasan hukum Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena dalil-dalil Termohon tidak berdasar, tidak jelas dan melampaui wewenang lembaga praperadilan. Untuk lebih jelasnya Termohon akan menguraikan jawaban Termohon atas permohonan *a quo* sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Perkara *A Quo*.

- a. Setelah mencermati permohonan *a quo*, Termohon berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap objek Praperadilan yang diajukannya. Berikut penjelasannya:

- (1) Secara umum Pemohon tidak menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon dan kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;
- (2) Pemohon, dalam permohonan angka 1 sampai dengan 3 halaman 4, menyebutkan mengenai kepentingan hukum Pemohon adalah pemilik 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama Hakiman, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 (*vide permohonan halaman 4 angka 1*).
- (3) Bahwa Perlu Termohon sampaikan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut:

- Permintaan pemeriksaan tentang **sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka**, Keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHP).
- Permintaan untuk memeriksa **sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga** yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHP).
- Permintaan **ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal

Halaman 19 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 KUHAP).

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 (Putusan MK 21) memperluas objek Praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Namun demikian Putusan MK 21 tersebut tidak mengubah subyek siapa yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan atas penggeledahan dan penyitaan, sehingga subjek yang berhak mengajukan Praperadilan adalah subjek yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
- c. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan sebagai subjek yang tidak berhak mengajukan permohonan Praperadilan a quo karena melanggar Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
- d. Bahwa mengenai subyek hukum yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan ditegaskan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst tanggal 30 April 2019, perkara antara H Agus melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Direktur Penegakan hukum Pidana, dalam pertimbangannya halaman 52 sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada subyek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP secara ekspilisit telah ditentukan bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yang kemudian diperluas oleh mahkamah konstitusi sehingga termasuk didalamnya sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, maka pengadilan sependapat dengan pendirian Termohon yang diuraikan pada eksepsinya yang berpendirian bahwa "pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan tentang sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) dan tidak sahnya upaya paksa/ penyitaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik...*

bahwa pada putusan tersebut memutuskan dalam amarnya menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

- e. Bahwa Tersangka dalam perkara A quo adalah Sdr. H. Idrus Bin H. Syafi'i berdasarkan :

Halaman 20 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Kejadian Nomor : LK. 22 /BPPHLHK - SWII/I/10/2018 Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : S. 340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018; (tanpa nama)
- 4) Perubahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : S.416/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/12/2018 tanggal 12 Desember 2018.(terlapor H. Idrus Bin H. Syafi'i)
- 5) Berita Acara Rapat Internal PPNS Tentang Peningkatan Status H. Idrus Bin H. Syafi'i tanggal 9 Januari 2019
- 6) Surat Panggilan Tersangka H. Idrus Bin H. Syafi'i Nomor : SP.02/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/01/2019 tanggal 10 Januari 2019
- f. Dari uraian di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon bukanlah subjek yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan. Dengan demikian cukup alasan bagi Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya menolak seluruh permohonan Pemohon.

## 1. Obyek Permohonan Mengenai Daluwarsa Bukan Merupakan Obyek Praperadilan.

- a. Bahwa Termohon hanya mendasarkan permohonan a quo pada satu dalil yaitu penyidikan Termohon telah Daluwarsa sebagaimana tertuang dalam permohonan halaman 14 dan seterusnya. Dalil Pemohon tersebut didasari oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).
- b. Bahwa menurut Pemohon karena Penyidikan telah daluwarsa maka penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
- c. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah melampaui apa yang diatur baik dalam UUP3H maupun KUHAP mengenai Praperadilan, karena kedua Undang-undang tersebut mempunyai cara dan mekanisme tersendiri jika prosedur formil hukum acara telah dilanggar atau tidak dipenuhi.
- d. Dalam UUP3H jika dibaca dengan benar dan teliti maka ada ketentuan *due process of law* dan mekanisme kontrol apabila dalam proses penyidikan, maupun penyidikan telah melampaui ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UUP3H.
- e. Ketentuan kontrol/ mekanisme kontrol dalam UUP3H disebutkan dengan Jelas dalam Pasal 42 UUP3H yang menyatakan:  
*Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi*

Halaman 21 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

selanjutnya dalam penjelasan Pasal 42 menjelaskan:

*Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin kepegawaian dan tanggung jawab jabatan.*

- f. Pasal 42 UUP3H dan penjelasannya tersebut sudah memberikan petunjuk hukum bahwa jika penyidik dalam proses penyidikan melanggar ketentuan Pasal 39 UUP3H maka penyidik tersebut dikenai sanksi administrasi.
- g. Bahwa Pasal 39 UUP3H tersebut sangatlah jelas bukan merupakan upaya paksa, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 39 UUP3H maka seharusnya Pemohon menempuh jalur administrasi bukan menguji ke Lembaga Praperadilan.
- h. Sedangkan KUHAP telah mengatur mengenai lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP

Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:

*"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."
- i. Bahwa Lembaga Praperadilan haruslah ditempatkan sebagai lembaga kontrol atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

- j. Atas alasan tersebut diatas menurut M Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan kembali) halaman 4 menyatakan:

“pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

- k. Sehingga sangat beralasan hukum Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi bahwa Dalil dan alasan Pemohon bukanlah obyek Praperadilan karena bertentangan dengan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

### **Pemohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- 1) Bahwa berdasarkan Uraian dari Posita Pemohon, PEMOHON juga menerangkan mengenai pasal 39 huruf b UUP3H yang berbunyi: *“dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;”*
- 2) Bahwa Pasal 39 UUP3H menyebutkan mengenai penyidik bukan hanya Termohon tetapi ada juga penuntut umum sebagai penyidik. Jika dihubungkan dengan dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 09 Agustus 2019 maka penghitungan Pemohon adalah penghitungan masa penyidikan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh penuntut umum;
- 3) Penegasan penuntut umum sebagai penyidik dalam Pasal 39 huruf b dapat dimaknai bawa penuntut umum wajib menyelesaikan penyidikan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam UUP3H. sehingga beban tanggung jawab Termohon dan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 39 UUP3H adalah sama-sama berkewajiban menyelesaikan penyidikan dalam waktu paling lama 140 (seratus empat puluh) hari.
- 4) Dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai beban tanggung jawab penyidikan kepada penuntut umum sehingga seolah-olah beban penyidikan berdasarkan pada ketentuan UUP3H

Halaman 23 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibebankan kepada Termohon adalah dalil yang keliru dan haruslah dikesampingkan.

- 5) Pemohon dalam dalilnya secara terang, jelas menuliskan dengan lengkap Pasal 39 UUP3H tetapi mengabaikan kewajiban pihak penuntut umum sebagai penyidik dalam perkara *a quo* berakibat ketidakpastian hukum mengenai status penyidikan yang menjadi kewajiban penyidik penuntut umum.
- 6) Oleh karena itu cukup beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon mengenai daluwarsa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah kurang pihak karena tidak menyertakan pihak penuntut umum sebagai penyidik perkara kerusakan kehutanan sebagaimana diatur dalam UUP3H.

## 2. Pemohon Keliru Menentukan Obyek Sita (*Error in Objecto*):

- a. Bahwa Objek / benda identitas benda sitaan yang dimaksudkan oleh PEMOHON dalam Pemohonannya terdapat Perbedaan dengan yang PEMOHON maksud Aspek Formiil penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON.
- b. Bahwa dalam permohonan PEMOHON menyatakan proses penyitaan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, MIN : DAGFOK00130010, E/N : 124037.
- c. Bahwa berdasarkan Aspek Formiil yang dilakukan TERMOHON yang juga dinyatakan PEMOHON dalam permohonannya berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita 24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018 menerangkan identitas objek yang disita adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka \*HCMDAGF0K00130010\*.
- d. Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan identitas benda sitaan yang dimaksud PEMOHON dengan yang disita oleh TERMOHON sehingga Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscur Libel*) maka beralasan hukum bagi hakim yang mulia yang memeriksa perkara A quo untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON.

Berdasarkan uraian didalam eksepsi diatas, dimohonkan kepada Hakim yang mulia untuk menolak semua permohonan dari PEMOHON dalam perkara *a quo*.

## II. Dalam Pokok perkara

Halaman 24 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON menyatakan segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Termohon dalam jawaban ini secara tegas menolak dalil-dalil yang digunakan oleh PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya.

## A. Tentang Sah atau Tidak penyidikan Yang dilakukan Oleh Termohon.

Dalam Jawaban mengenai sah atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, Termohon akan menanggapi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- (1) Bahwa mengenai penyidikan Termohon mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP dan merujuk pada **Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 14/2012")**, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. **laporan polisi/pengaduan;**
- b. **surat perintah tugas;**
- c. **laporan hasil penyelidikan (LHP);**
- d. **surat perintah penyidikan; dan**
- e. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).**

- (2) berdasarkan pada ketentuan diatas Termohon dalam melakukan penyidikan telah dilengkapi dengan:

- a. Surat Perintah Tugas: 1012/BPPHLHKS/SW.2/Kum/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
- b. Laporan Kejadian Nomor: Laporan Kejadian Nomor: LK.22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- c. Surat Perintah Penyidikan : Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik 20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: S.340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

- (3) Untuk itu penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut ketentuan KUHAP karena secara administrasi telah lengkap, penyidikan berdasarkan pada kewenangan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. TENTANG PENYITAAN

- (1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas mengenai tidak sahnya penyitaan, Termohon melakukan Penyitaan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 25 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa Pengaturan mengenai sah tidaknya penyitaan diatur secara jelas dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 38

(1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*

(2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

## Pasal 39

(1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

(2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).*

## Pasal 40

*Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.*

(3) *Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon melalui tahapan sebagai berikut:*

- e. *Laporan Kejadian Nomor: LK.22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018*
- f. *Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik 20/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018*
- g. *Surat Tanda Terima dari SUPRI YANA BIN KHOTIB tanggal 20 Oktober 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ekspedisi Tanda Terima an. Supri Yana Bin Khotib tanggal 20 Oktober 2018
- i. Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita 24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- j. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2018
- k. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:S.344/BPPHLHK-SWII/1/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018
- l. Penyitaan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Surat PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018.

(4) berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan KUHAP karena itu permohonan mengenai sah tidaknya penyitaan cukup beralasan hukum untuk ditolak

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Hakim yang Mulia untuk menolak semua dalil-dalil dalam permohonan a quo.**

## PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, sekali lagi TERMOHON mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri P asir Pengaraian cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini agar memutus sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka \*HCMDAGF0K00130010\* adalah Sah dan sesuai dengan Hukum;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

**Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .**

Menimbang, bahwa atas jawaban TERMOHON tersebut, PEMOHON telah mengajukan REPLIK sebagaimana dalam suratnya tertanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas REPLIK dari PEMOHON tersebut TERMOHON mengajukan DUPLIK sebagaimana dalam suratnya tertanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAKIMAN, ditandai dengan Bukti ----- P-1;
2. Fotocopy dari Fotokopi Invoice Nomor MH180-03951 a/n HAKIMAN, ditandai dengan Bukti ----- P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Antara Herman dengan Idrus tertanggal 25 september 2018, ditandai dengan Bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotokopi Berita Acara Penyitaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tertanggal 20 oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- P-4;
5. Fotocopy dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- P-5;
6. Fotocopy dari fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.344/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2018 tertanggal 30 oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, ditandai dengan Bukti ----- P-6
7. Fotocopy dari fotokopi Salinan Putusan atas nama YOSE INDRAWAN, ST Nomor 05/Pid.Pra/2017/PN.Plw tertanggal 20 November 2017, ditandai dengan bukti ----- P-7
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan dari PT. BFI Finance Nomor : 012/PKBLSG/2019 tertanggal 06 April 2019, ditandai dengan Bukti P-8
9. Fotocopy dari fotokopi Laporan Kejadian Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : LK.22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018, ditandai dengan Bukti P-9
10. Fotocopy dari fotokopi Surat Tanda Terima Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tertanggal 20 oktober 2018, ditandai dengan Bukti -----P-10

Halaman 28 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/2018 tertanggal 20 oktober 2018, ditandai dengan Bukti P-11
12. Fotocopy dari fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 26 oktober 2018, ditandai dengan Bukti -----P-12.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, telah Nazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan terhadap bukti – bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11,dan P-12 adalah Foto copy dari Foto copy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon menanggapi tentang bukti P-9 dan P-12 Pemohon tidak pernah menyerahkan bukti tersebut kepada pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SYAMSUL PADRI:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi BM-1999-HK atas nama HAKIMAN yang dibawa oleh pihak kehutanan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitar pada bulan Oktobe 2018, pada saat itu Saksi membawa mobil truk milik HAKIMAN dari arah Pekanbaru dan sesampai di daerah Tandun, saksi berpapasan dengan mobil Fortuner tersebut dan Saksi heran kok mobil tersebut dibawa oleh orang lain yang tidak saksi kenal sama-sekali;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik HAKIMAN karena Saksi bekerja pada HAKIMAN dan selain membawa mobil truk milik HAKIMAN, Saksi juga membawa mobil tersebut untuk operasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada HAKIMAN lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun sebagai sopir untuk membawa buah kelapa sawit menuju ke pabrik dan saksi juga sopir untuk membawa kendaraan lain untuk operasional;
- Bahwa usaha HAKIMAN bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa mobil tersebut adalah pihak dari kehutanan setelah saksi diceritakan oleh pekerja lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya sehingga mobil Fortuner milik HAKIMAN tersebut dibawa oleh pihak kehutanan;
- Bahwa saat ini mobil Fortuner tersebut berada di kantor Kehutanan di Pekanbaru;
- Bahwa selain mobil Fortuner tersebut pihak kehutanan juga membawa 2 (dua) unit alat berat milik HAKIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pihak Kehutanan membawa alat berat tersebut dan saksi hanya melihat alat berat tersebut sudah berada di Kantor Kehutanan di Pekanbaru beserta dengan mobil Fortuner;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang yang bekerja pada HAKIMAN membawa mobil tersebut yaitu EKA, NEDI dan RANTO, dan Saksi kenal dengan orang-orang tersebut karena sama-sama bekerja pada HAKIMAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H.IDRUS dan pernah melihatnya tetapi Saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah lahan perkebunan yang diolah oleh HAKIMAN adalah milik H.IDRUS dan HAKIMAN adalah orang yang mengolah lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara pidana tentang apa sehubungan dengan hal ini;

## 2. Saksi TRISNO:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan 2 (dua) unit alat berat dan 1 (satu) unit mobil Fortuner milik HAKIMAN yang dibawa oleh pihak Kehutanan ke Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga dibawa oleh pihak Kehutanan ke Pekanbaru beserta 2 (dua) unit alat berat;
- Bahwa selain saksi juga ikut dibawa operator alat berat beserta 2 (dua) orang tukang masak;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat dan saksi serta rekan saksi lainnya tersebut dibawa oleh pihak kehutanan dari lokasi kebun yang terletak di

Halaman 30 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wilayah Simpang TB Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai kernet dari alat berat tersebut bersama dengan operator alat berat sedang bekerja membersihkan lahan di lokasi tersebut dan kemudian datang beberapa orang dari pihak kehutanan dan membawa saksi beserta 3 (tiga) orang pekerja lainnya dan 2 (dua) unit alat berat tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa pada saat menuju ke Pekanbaru, sesampai di Simpang TB ada kerumunan masyarakat sehingga mobil terhenti selama lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam mobil dan Saksi tidak tahu sehubungan dengan apa keramaian tersebut dan kemudian Saksi juga ada mendengar beberapa kali bunyi suara tembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan pada saat itu;
- Bahwa setelah itu mobil berjalan dan Saksi dibawa ke kantor kehutanan di Pekanbaru bersama dengan alat berat tersebut dan operator serta 2 (dua) orang tukang masak di lokasi;
- Bahwa sesampai di kantor kehutanan di Pekanbaru dan Saksi melihat mobil Fortuner milik HAKIMAN juga sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada HAKIMAN sebagai kernet dari operator alat berat untuk membersihkan lahan kebun kelapa sawit atas perintah HAKIMAN;
- Bahwa saksi bekerja pada HAKIMAN lebih kurang sudah 1 (satu) Tahun mengikuti alat berat milik HAKIMAN sebagai kernet alat berat tersebut;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut saksi bekerja di lokasi dan ada juga dikampung HAKIMAN;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kernet adalah sebagai pengisi bahan bakar alat berat dan membantu operator apabila ada kendala dengan alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat pihak kehutanan datang ke lokasi saksi sedang berkerja membersihkan lahan kebun kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa lahan yang dibersihkan pada saat itu sudah ada pohon sawitnya dan juga ada yang belum ada tanaman sawitnya yang masih semak;
- Bahwa berapa luasnya lahan yang dikerjakan pada saat itu saksi tidak dapat menghitungnya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan menerima upah bulanan dari HAKIMAN;

Halaman 31 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa mobil dari petugas kehutanan yang datang ke lokasi tersebut pada saat itu karena pada saat itu saksi dibawa oleh mobil yang terakhir;
- Bahwa selama berada didalam mobil Saksi tidak ada dipukuli dan sesampai di Pekanbaru saksi hanya dimintai keterangan;
- Bahwa saksi diamankan di kantor kehutanan di Pekanbaru pada saat itu selama 6 (enam) hari;
- Bahwa selama 6 (enam) hari tersebut saksi tidur di kantor kehutanan tersebut dan selama 6 (enam) hari tersebut saksi di mintai keterangan oleh pihak kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengerti sehubungan dengan tindak pidana tentang apa sehingga saksi dimintai keterangan pada saat itu dan saksi ada dijelaskan perihal tersebut tetapi saksi tidak mengerti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan serta keterangan saksi – saksi tersebut diatas, sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DR. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat atau Tanggapan sesuai dengan Keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sarat sahnya penahanan yaitu suatu tindak pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih dan adanya bukti yang cukup dan apabila Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- Masa penahanan ditingkat penyidikan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Penyidik dapat melakukan Penahanan dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum dalam waktu 40 (empat puluh) hari dan apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, atau Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa apabila masa penahanan tersebut telah habis dan prosesnya belum selesai maka Tersangka harus dikeluarkan demi hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Tersangka dikeluarkan demi hukum maka status hukumnya menjadi lepas demi kepentingan hukum, kecuali nanti apabila ditemukan perkara-perkara peristiwa hukum yang baru maka dapat diproses kembali;
- Bahwa status hukum terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sedangkan Tersangkanya lepas demi hukum maka barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
- Bahwa pemilik yang berhak yang dimaksud yaitu apabila pemilik tersebut dapat membuktikan seperti halnya kendaraan bermotor maka dia harus menunjukkan BPKB dari kendaraan bermotor tersebut yang menunjukkan bahwa dia adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa yang menjadi alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa/Tersangka;
- Bahwa ketentuan khusus yang mengatur secara spesifik tentang alat bukti surat yang sah tidak ada;
- Bahwa merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi peluasan dari objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-suat;
- Bahwa apabila ada dua objek praperadilan diajukan secara sekaligus itu diperbolehkan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang siapa yang berhak mengajukan praperadilan dan terjadi adanya kekosongan hukum sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa apabila pemilik benda yang disita tersebut bukanlah tersangka maka pemilik benda tersebut dapat mengajukan praperadilan karena benda tersebut melekat kepada sipemilik benda tersebut dengan membuktikan kepemilikannya atas benda tersebut;
- Bahwa Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya;
- Bahwa penyidikan dimulai setelah terbitnya SPDP;
- Bahwa menurut KUHAP penyidikan berakhir apabila jangka waktu yang ditentukan selesai atau habis, seperti halnya telah dilakukan tahap II kepada Penuntut Umum;
- Bahwa menurut ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa pada Pasal 39 a dan b, Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan

Halaman 33 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa apabila ada undang-undang yang mengatur secara khusus maka undang-undang yang mengatur secara khusus tersebut wajib ditaati dan dapat mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
- Bahwa apabila batas waktu penyidikan yang telah ditentukan menurut undang-undang tidak dapat dipenuhi maka terjadilah daluarsa/lewat waktu maka akibat hukumnya tersangkanya harus dikeluarkan demi hukum apabila batas penyidikannya telah habis dan lepas demi kepentingan hukum;
- Bahwa apabila jangka waktu penyidikannya telah habis, sedangkan tersangka tetap ditahan maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia;
- Bahwa apabila jangka penyidikannya telah habis maka terhadap surat-surat yang berkaitan dengan penyidikan tersebut dan turunannya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat lagi karena masa limit waktunya telah habis;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 42 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut yaitu tentang sanksi administrasi yang diberikan terhadap penyidik yang tidak menyelesaikan penyidikan sebagaimana dalam jangka waktu yang ditentukan dan Pasal 42 tersebut tidak menghambat pihak-pihak yang terkait untuk mengajukan permohonan praperadilan sepanjang sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa yurisprudensi sehubungan dengan hal tersebut ada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Plw, yaitu Pengadilan Negeri Pelalawan mempergunakan Pasal 39 a dan b yang dijadikan rujukan dalam suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara;
- Bahwa yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dipergunakan oleh hakim-hakim lainnya untuk memutus suatu perkara yang sama yang merupakan suatu sumber hukum;
- Bahwa fungsi lembaga praperadilan yaitu sebagai alat kontrol kepada penyidik supaya nanti tindakan-tindakan penyidik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam hal fungsi kontrol oleh lembaga Kejaksaan terhadap penyidik karena sistim kejaksaan merupakan sistim komando maka apapun

Halaman 34 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusannya tetap dari atas dan apapun yang diperintahkan dari atas harus dilaksanakan oleh yang dibawahnya;

- Bahwa perbedaan antara fungsi kontrol antara lembaga praperadilan dengan Penuntut Umum dalam hal penyidikan yaitu Penuntut Umum adalah suatu lembaga pemerintah dengan katalain perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai lembaga kontrol sedangkan lembaga praperadilan adalah lembaga yang dapat mengontrol agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM dalam hal penyidikan;
- Bahwa kontrol yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap penyidikan itulah yang dinamakan dengan P18, P19 dan P21 yang merupakan petunjuk atau arahan yang merupakan alat kontrolnya Penuntut Umum;
- Bahwa ganti kerugian juga termasuk kedalam ruanglingkup praperadilan;
- Bahwa tentang objek maupun subjek suatu praperadilan diatur dalam Pasal 79, 80 dan 81 dan kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- Bahwa terhadap Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP dikatakan orang-orang yang berkepentingan dan siapa orang-orang yang berkepentingan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci maka dapat diartikan orang yang berkepentingan tersebut adalah orang yang ada kaitannya terhadap suatu perkara tersebut;
- Bahwa pihak ketiga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud yaitu pihak ketiga dalam hal praperadilan terhadap SP3;
- Bahwa berdasarkan KUHAP penyidik yaitu pertama Polri dan yang kedua adalah PPNS yaitu pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan juga ada Jaksa yang dalam hal ini adalah penyidik tambahan yang artinya ada hal yang bersifat penting;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum wajib melakukan penyidikan dalam hal ini penyidikan tambahan dan kemudian berlaku ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP;
- Bahwa Penyidik dari PPNS harus berkoordinasi dengan penyidik Polri baik itu tertulis maupun lisan;
- Bahwa apabila tenggang waktu telah habis maka yang dapat menentukan penghentian penyidikan apakah itu penyidik PPNS atau Penyidik Kejaksaan hal tersebut dapat ditentukan apakah berkas perkara tersebut sudah Tahap II atau belum apabila masih Tahap I maka berkasnya PPNS yang memegang;

Halaman 35 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika 90 (sembilan puluh) hari jangka waktu PPNS habis maka ada dua kemungkinan yaitu yang pertama penyidik PPNS lepas tangan atau kemungkinan yang kedua pelimpahan dengan Tahap II yaitu dengan melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka dengan pelimpahan Tahap II ini maka beralih fungsi dari Penyidik ke Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila penuntut umum tidak melakukan penyidikan maka yang berhak melakukan SP3 adalah Penuntut Umum dan kemudian berlakulah Pasal 42 UU tersebut;
- Bahwa indenpendensi hakim dalam memutus suatu perkara dalam kaitannya dengan yurisprudensi yaitu hakim memutus suatu perkara tidak memihak dan tidak dapat diintervensi jadi dalam persidangan hakim berada ditengah yaitu diantara Pemohon dan Termohon dan Hakim hanya meluruskan;
- Bahwa terhadap yurisprudensi hakim tidak terpaku terhadap satu putusan saja karena hakim mempunyai keyakinan dan yurisprudensi hanya pedoman dalam memutus suatu perkara;
- Bahwa yang dimaksud dengan *legal standing* yaitu kedudukan hukum;
- Bahwa ruang lingkup penyitaan yaitu barang-barang yang telah ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP yang secara luas dapat diartikan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- Bahwa ruang lingkup penghentian penyidikan adalah apabila telah dilakukan penyidikan dan tidak didapatkan cukup bukti yang ditemukan maka nanti penyidikan tersebut harus dihentikan demi kepentingan hukum produknya yaitu berupa SP3;
- Bahwa apabila dalam hal tersebut tidak diterbitkan SP3 maka nanti akan terjadi pelanggaran HAM dan perkara tersebut akan tergantung tidak jelas;
- Bahwa apabila perkara tersebut dihentikan maka setelah ada peristiwa hukum yang baru, barulah dilakukan penyidikan lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti apabila penyidikan telah berakhir maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak kecuali barang bukti tersebut benda-benda yang membahayakan maka benda-benda tersebut dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti yang disita bisa saja bukan milik tersangka atau milik pihak ketiga, maka terhadap barang bukti tersebut harus dicek terlebih dahulu berdasarkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa apabila barang bukti tersebut milik pihak ketiga maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan bukan kepada Tersangka;

Halaman 36 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatakan tentang *daluarsa* tetapi didalam KUHAP diatur tentang *daluarsa* karena untuk hukum acara masih menggunakan KUHAP;
- Bahwa kata *daluarsa* dalam KUHAP memang tidak ada dan adanya hanya dalam KUHAP tetapi dalam KUHAP dikatakan apabila batas waktu penyidikan habis dan itu dapat diartikan lewat waktu maka Tersangka lepas demi hukum;
- Bahwa dalam hal surat-surat apabila produk hukumnya tersebut sudah dianggap tidak sah maka produk-produk surat turunannya juga tidak sah menurut hukum;
- Bahwa hukum berkembang dalam masyarakat dan apabila pelanggaran HAM berlindung dibelakang undang-undang maka akan sangat merugikan masyarakat dan dalam kajian filsafat hukum tujuan hukum ada tiga yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jaksa mempunyai dua fungsi yaitu sebagai penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut diatas, sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil sangkalannya/ bantahannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan/ menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. *Prin out* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ditandai dengan Bukti----- T-1;
2. *Prin out* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditandai dengan Bukti----- T-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst tanggal 30 April 2019, tertanggal 20 Oktober 2018, , ditandai dengan Bukti ----- T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Tugas Nomor:ST. 1012/BPPHLHKS/SW.2/Kum/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-4
5. Fotocopy dari asli Laporan Kejadian Nomor : LK.22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018, ditandai dengan Bukti ----- T-5

Halaman 37 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 Tanggal 20 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-6
7. Fotocopy dari asli Peta Ploting Titik Koordinat GPS Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Produksi Riau, ditandai dengan Bukti T-7
8. Fotocopy dari asli Surat Nomor:S.340/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018, tanggal 26 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-8
9. Fotocopy dari asli Berita Acara pemeriksaan H. Idrus Sebagai Saksi tanggal 13 Nopember 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-9
10. Fotocopy dari asli Berita Acara Hasil Rapat Internal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tentang Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka tanggal 09 Januari 2019, ditandai dengan Bukti ----- T-10
11. Fotocopy dari asli Surat Panggilan Nomor: SP.02/BPPHLHK-SWII/PPNS/01/2019 tanggal 10 Januari 2019, ditandai dengan Bukti ----- T-11
12. Fotocopy dari asli Ekspedisi Penyerahan Surat Panggilan Nomor: SP.02/BPPHLHK-SWII/PPNS/01/2019 tanggal 10 Januari 2019, ditandai dengan Bukti ----- T-12
13. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 Tanggal 20 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-13
14. Fotocopy dari asli Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-14
15. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-15
16. Fotocopy dari asli Ekspedisi Penyerahan Surat Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti, ditandai dengan Bukti ----- T-16
17. Fotocopy dari asli Surat Nomor: S.344/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-17
18. Fotocopy dari asli Penetapan Nomor: 360/Pen.Pid/2018/PN Prp, Tanggal 1 November 2018, ditandai dengan Bukti ----- T-18
19. Fotocopy dari asli Surat keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 903 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Riau, ditandai dengan Bukti T-19
20. Fotocopy dari asli Berita Acara pemeriksaan Ahli Perpetaan dan Pemantapan kawasan hutan an. Syafruddin Perwira Negara, SP, ditandai dengan Bukti ----- T-20

Halaman 38 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy dari asli Surat keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.259 /MENLHK-Setjen/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pemandang seluas  $\pm$  8.433 (delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Rokan IV Koto desa pemandang Kabupaten Rokan Hulu Propinsi riau, ditandai dengan Bukti ----- T-21
22. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Oktober 2018 an. TRISNO BIN YURNALIS, ditandai dengan Bukti ----- T-22

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut di persidangan, telah Nazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, telah pula dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dipersidangan terhadap bukti – bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 yang merupakan *prin out*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli dari Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ABDUL FICAR HADJAR, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat atau Tanggapan sesuai dengan Keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lembaga praperadilan adalah alat kontrol bagi lembaga penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak keluar dari jalur hukum, terutama tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap Tersangka, karena itu praperadilan ini oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk meneliti hal-hal yang bersifat prosedural;
- Bahwa praperadilan semuanya masih dalam proses dan belum masuk kedalam pokok perkara;
- Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka ketika telah cukup bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa lahirnya sebuah perkara menurut KUHAP itu ada 4 (empat) modus, yang pertama laporan yang bisa dilaporkan oleh siapa saja, yang kedua pengaduan harus oleh korbannya, yang ketiga tertangkap tangan dan yang keempat dari hasil pengembangan;
- Bahwa dalam hal tertangkap tangan dalam perkara biasa maka 1x24 jam status orang yang tertangkap tangan tersebut harus jelas, kecuali ketentuan khusus yang diatur lebih khusus seperti halnya UU Korupsi atau UU lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila status seseorang tertangkap tangan prosesnya tidak lagi melalui penyelidikan dan hanya menentukan apakah itu peristiwa pidana atau bukan dan prosesnya hanya itu;
- Bahwa penyidikan adalah menjadi dasar dalam melakukan upaya paksa;
- Bahwa semua barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana apakah itu barang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana atau barang yang menjadi tujuan tindak pidana;
- Bahwa yang menguji suatu penyitaan terhadap barang-barang yang disita tersebut sah atau tidak adalah kewenangan lembaga praperadilan;
- Bahwa selama seseorang masih sebagai tersangka maka seluruh akibat barang-barang yang disita melekat pada tersangka tersebut kecuali ada putusan pengadilan tentang status barang bukti tersebut;
- Bahwa kewenangan praperadilan diantaranya menguji sarat formil dari suatu penyitaan atau prosedur dari penyitaan;
- Bahwa dalam pidana umum tidak ditemukan pembatasan waktu penyidikan kecuali diatur oleh undang-undang yang khusus, dalam kaitannya dengan Pasal 39 a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang hal tersebut dalam rangka percepatan jadi didalam undang-undang tersebut fungsi Jaksa selain sebagai penuntut umum juga berfungsi sebagai penyidik untuk percepatan proses dimana Penyidik PPNS berkoordinasi terlebih dahulu dengan penuntut umum;
- Bahwa dari pasal 39 a dan b tersebut apabila waktu 90 (sembilan puluh) hari habis oleh Penyidik PPNS maka kewenangan beralih kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas wajib diserahkan kepada Penuntut Umum apakah itu Tahap I maupun Tahap II bahwa dalam pasal tersebut jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 42 UU tersebut apabila penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan telah diterima oleh Penuntut Umum maka penyidik terlepas dari sanksi Pasal tersebut;
- Bahwa status yuridis terhadap suatu perkara tersebut apabila kewenangannya sudah beralih dan yang akan menjadi pertanyaan siapa yang akan menerbitkan SP3 untuk status perkara tersebut karena belum tentu sebuah perkara akan dapat dilakukan penegakan hukum apabila perkara tersebut hanya diam dan akan menjadi terbukti apabila perkara tersebut bukan peristiwa pidana atau buktinya kurang atau keluar demi hukum, kalau menurut KUHAP yang berhak menerbitkan SP3 yaitu pada tingkat siapa kewenangan tersebut berada apabila pada tingkat penyidikan

Halaman 40 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka penyidiklah yang berhak menerbitkan SP3 dan apabila kewenangannya sudah sampai pada penuntut umum maka penuntut umumlah yang berwenang menerbitkan SP3;

- Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 39 a dan b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan undang-undang tersebut maka tidak ada dikenal yang namanya daluarsa dalam undang-undang tersebut sebagaimana ditentukan oleh KUHP maka untuk menentukan status perkara tersebut melalui lembaga praperadilan;
- Bahwa dalam penahanan ada masa berlakunya berbeda halnya dengan penyitaan yang apabila status seseorang masih tersangka maka status penyitaanpun masih melekat padanya;
- Bahwa SPDP yang dikirim kepada Jaksa sehubungan telah dimulainya penyidikan maka pada saat itu Jaksa punya fungsi kontrol terhadap penyidikan tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 39 a dan b dan kemudian memberikan petunjuk berdasarkan P18, P19 atau P21 karena yang menjadi penegak hukum di pengadilan adalah Penuntut Umum dan penyidik hanyalah penyidik saja;
- Bahwa pihak ketiga yang bisa mengajukan praperadilan yaitu dalam penghentian penyidikan;
- Bahwa penyidikan tersebut sudah dimulai sejak diterbitkannya sprindik dan apabila belum ada itu maka masih penyelidikan tetapi kalau tertangkap tangan itu otomatis;
- Bahwa yang menjadi perluasan dalam objek praperadilan pasca putusan MK yaitu penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan secara implisit SPDP juga termasuk kedalamnya karena supaya ada perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa dalam kaitan dengan pasal 39 a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila penyidik telah menyerahkan kewenangannya kepada Jaksa maka ada administrasinya terlepas apakah kewenangan tersebut diterima atau tidaknya oleh Jaksa tetapi secara otomatis kewenangannya telah beralih kepada Jaksa apabila jangkawaktunya telah habis;
- Bahwa didalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan bahwa apabila penyidik maupun penuntut umum tidak menjalankan kewenangannya maka akan mendapatkan saksi administratif tetapi tentang status tersangkanya tidak ditentukan dan status perkara tersebut belum selesai maka gugatan praperadilan diajukan untuk menentukan penyidiknya tidak sah;

Halaman 41 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Asasi Manusia sehubungan dengan hal tersebut yaitu Hak Asasi Manusia tersebut melekat pada setiap diri manusia maka kalau dia ditahan maka dia dilepaskan dan keluar demi hukum, dalam kaitannya dengan penyitaan, status penyitaan melekat pada status tersangkanya;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut diatas, sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi serta keterangan Ahli tersebut diatas, baik Pemohon dan Termohon agar menanggapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan konklusinya/kesimpulan secara tertulis di persidangan, masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2019, yang isinya guna mempersingkat Putusan, menunjuk pada Kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang mana didalam jawabannya tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara aquo  
Bahwa Tersangka dalam perkara *A quo* adalah Sdr. H. Idrus Bin H. Syafi'i berdasarkan :
  - 1) Laporan Kejadian Nomor : LK. 22 /BPPHLHK - SWII/I/10/2018 Sabtu tanggal 20 Oktober 2018;
  - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
  - 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : S. 340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018; (tanpa nama)
  - 4) Perubahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : S.416/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/12/2018 tanggal 12 Desember

Halaman 42 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.(terlapor H. Idrus Bin H. Syafi'i)

- 5) Berita Acara Rapat Internal PPNS Tentang Peningkatan Status H. Idrus Bin H. Syafi'i tanggal 9 Januari 2019
- 6) Surat Panggilan Tersangka H. Idrus Bin H. Syafi'i Nomor : SP.02/BPPHLHK-SWII/PPNS/01/2019 tanggal 10 Januari 2019

Sehingga Pemohon bukanlah subjek yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

2. Obyek permohonan mengenai daluarsa bukan merupakan obyek praperadilan

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah melampaui apa yang diatur baik dalam UUP3H maupun KUHP mengenai Praperadilan, karena kedua Undang-undang tersebut mempunyai cara dan mekanisme tersendiri jika prosedur formil hukum acara telah dilanggar atau tidak dipenuhi, Pasal 42 UUP3H dan penjelasannya tersebut sudah memberikan petunjuk hukum bahwa jika penyidik dalam proses penyidikan melanggar ketentuan Pasal 39 UUP3H maka penyidik tersebut dikenai sanksi administrasi;

3. Permohonan Pemohon kurang pihak (*Pillurius Litis Consortium*)

Bahwa Pasal 39 UUP3H menyebutkan mengenai penyidik bukan hanya Termohon tetapi ada juga Penuntut Umum sebagai Penyidik, jika dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon tanggal 09 Agustus 2019 maka penghitungan masa penyidikan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sehingga beban tanggung jawab Termohon dan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 39 UUP3H adalah sama-sama berkewajiban menyelesaikan penyidikan dalam waktu paling lama 140 (seratus empat puluh) hari, sehingga Permohonan Pemohon mengenai daluwarsa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah kurang pihak karena tidak menyertakan pihak Penuntut Umum sebagaimana penyidik perkara kerusakan kehutanan sebagaimana diatur UUP3H;

4. Pemohon Keliru menentukan obyek sita (*Error in objecto*)

Bahwa berdasarkan Aspek Formil yang dilakukan TERMOHON yang juga dinyatakan PEMOHON dalam permohonannya berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita 24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018 menerangkan identitas objek yang disita adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka \*HCMDAGF0K00130010\*, bukan sebagaimana dalam permohonan pemohon yaitu 1 (satu) unit EXCAVATOR

Halaman 43 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, MIN : DAGFOK00130010, E/N : 124037.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :

- Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHP).
- Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHP).
- Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHP)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas secara jelas dan tegas ditentukan siapa saja pihak yang berhak untuk mengajukan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi didalam pasal-pasal tersebut tidak ada ditentukan mengenai permintaan untuk pemeriksaan Penyitaan melalui Praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 memperluas objek Praperadilan yaitu sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledahan, dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak ada secara tegas mengatur tentang siapa saja pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan terkait dengan Penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam KUHP dan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tidak ada mengatur secara tegas tentang siapa saja pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan terhadap Penyitaan, maka terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang luas bagi setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-8 Pemohon merupakan pemilik atas 1 (satu) unit excavator warna orange Model ZX138MF-5G yang telah disewakan kepada Idrus melalui Herman, dan didalam Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat tersebut (Vide bukti P-3) diterangkan bahwa pada Pasal 5 huruf b disebutkan "*Semua perizinan dan legalitas lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak kedua (Idrus)*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak maka oleh karena Penyidikan terhadap perkara aquo sampai dengan saat ini belum selesai, sedangkan Pemohon selaku pemilik membutuhkan 1 (satu) unit excavator tersebut karena alat tersebut juga masih terikat perjanjian sewa guna (vide bukti P-8), maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang yang mempunyai kepentingan dan dapat mengajukan permintaan pengujian sepanjang terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut melalui lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah atas Penyitaan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 yang disita atas dugaan tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Kejadian Termohon Nomor : LK22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dalam penyidikan perkara tersebut dan dalam petitum permohonannya Hakim tidak ada menemukan permintaan/tuntutan dalam permohonan tersebut agar Hakim menyatakan Penyidikan tersebut telah daluarsa secara hukum, akan tetapi Hakim melihat Permohonan Pemohon diantaranya didasarkan pada pasal 39 UUP3H tentang masa tenggang waktu dalam melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dalam Pasal 39 huruf b menyebutkan "*untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:*  
*b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;*

Halaman 45 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak ada ditemukan bukti yang menyatakan bahwa perkara tersebut pernah disidik oleh Penuntut Umum, sehingga yang menjadi pihak dalam perkara Praperadilan aquo cukup hanya Termohon aquo saja;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon telah keliru menentukan objek sita (error in objecto), dimana yang diminta oleh Pemohon adalah Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange Model ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N: DAGFOK00130010, E/N :124037, sedangkan yang disita dan telah dibuatkan Penetapan Penyitaan adalah 1(satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka \*HCMDAGF0K0030010\* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator warna Orange dari seseorang yang bernama Supriyana, yang menurut Pemohon adalah merupakan orang yang dipekerjakan oleh Pemohon sebagai Operator alat berat Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Model dan Type yang berbeda antara dalil Pemohon dan Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalilnya Pemohon dan Termohon terungkap telah dilakukan sita terhadap 1 (satu) unit Excavator warna orange;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Model dan Nomor Rangka (M/N) berdasarkan invoice (Nota pembelian) yang dikeluarkan oleh PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk;
- Bahwa Termohon mendalilkan model dan Nomor Rangka nya berdasarkan surat perintah, permintaan persetujuan dan Penetapan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, akan tetapi tidak ada data pendukung yang dihadirkan oleh Termohon selama dipersidangan untuk menguatkan model dan Nomor Rangka tersebut;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut, kemudian Hakim meneliti mengenai perbedaan tersebut melalui situs/website resmi HEXINDO selaku suplier/penyedia yaitu [www.hexindo-tbk.co.id/id/products/medium-excavators/](http://www.hexindo-tbk.co.id/id/products/medium-excavators/) dimana didalam web tersebut diketahui bahwa Zaxis138MF tersebut merupakan Model series dari Hydraulic excavator tersebut sedangkan Model code dari model series nya adalah ZX138MF-5G;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit yang dimaksud oleh Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah unit yang sama karena unit tersebut

Halaman 46 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dioperasikan oleh Supriyana yang dipekerjakan oleh Pemohon dan yang diamankan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, sesungguhnya objek yang disita dengan yang diajukan Permohonan Praperadilan dalam Permohonan Pemohon adalah sama, maka terhadap eksepsi keliru menentukan objek sita (error in objecto) tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Penetapan Penyitaan atas 1 (satu) unit excavator warna orange dan Pemohon adalah orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Praperadilan, dan ternyata Penuntut Umum tidak pernah melakukan Penyidikan terhadap perkara pokoknya, serta objek yang menjadi pokok permasalahan dalam penyitaan pada pokoknya adalah sama, maka terhadap Eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon keliru dalam menentukan objek sita (error in objecto), Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui mana yang menjadi objek sita dalam perkara tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, dan pembuktian tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penyitaan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 yang disita atas dugaan tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Kejadian Termohon Nomor : LK22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018 pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang masing-masing diberi

Halaman 47 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon yaitu bukti P-9 dan P-12, Termohon tidak pernah menyerahkan bukti tersebut kepada Pemohon dan dugaan Termohon, Pemohon memperoleh bukti-bukti tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Termohon tidak ada membuktikan ataupun menyampaikan alat bukti baik saksi ataupun surat yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh bukti-bukti tersebut secara melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai Penetapan Tersangka dan Penyitaan adalah beralasan untuk ditolak karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah disertai dengan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti dan telah dilakukan gelar perkara serta Penyitaan yang dilakukan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018 sehingga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22 dan 1(satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange Model : ZX138MF-5G, Nomor Invoice : MH180-03951 atas nama HAKIMAN, M/N : DAGFOK00130010, E/N : 124037 milik Pemohon yang dirental/disewa oleh IDRUS melalui herman berdasarkan perjanjian sewa pakai alat berat tertanggal 25 September 2018 untuk membersihkan lahan Idrus yang berlokasi di desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan selaku operator alat berat tersebut Pemohon menunjuk Supri Yana, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2018 Supri Yana diamankan oleh Termohon dari lokasi kejadian perkara desa Pemandang Kabupaten Rokan Hulu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu Termohon juga menyita 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon juga menyatakan bahwa Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S.340/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 merupakan dasar Termohon dalam melakukan Penyitaan atas alat berat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap alat berat milik Pemohon berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Vide Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya Penyitaan barang bukti (Vide: Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Menimbang, bahwa selain kewenangan tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokok Amar Putusannya: Mengadili: Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1.1 Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan 21 ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup adalah

Halaman 49 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Repuklik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014, maka Penetapan Penyitaan adalah merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi tersebut diatas, berdasarkan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pemohon tidak berwenang untuk mengajukan permintaan Praperadilan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara Tersangka yang berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan ataupun Penetapan Tersangka, sehingga Pemohon dalam hal ini tidak berhak untuk meminta agar Penyidikan terhadap perkara aquo dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 50 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan juga didalam Eksepsi bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan Praperadilan hanya sepanjang tentang Penyitaan saja, oleh karenanya Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai Penyitaan yang dilakukan Termohon atas alat berat milik Pemohon yaitu 1(satu) unit excavator warna orange merk Hitachi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi :

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi :

- (1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*
  - a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
  - b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
  - c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
  - d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
  - e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*
- (2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).*

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi *Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Termohon didalam dalilnya menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan Kejadian Nomor: LK.22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik 20/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- c. Surat Tanda Terima dari SUPRI YANA BIN KHOTIB tanggal 20 Oktober 2018
- d. Ekspedisi Tanda Terima an. Supri Yana Bin Khotib tanggal 20 Oktober 2018
- e. Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita 24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
- f. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2018
- g. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:S.344/BPPHLHK-SWII/1/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018
- h. Penyitaan telah mendapatkan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Surat PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan bukti T-13, T-14, T-15 dan T-18, diketahui bahwa 1 (satu) unit excavator tersebut disita dari Supri Yana, dimana Penyitaan tersebut dilakukan tanggal 20 Oktober 2018 (*vide bukti T-14*) dan kemudian diajukan Permohonan Persetujuan Penyitaan barang bukti oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Oktober 2018 (*vide bukti T-17*) dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah diterbitkan Penetapan Persetujuan Penyitaan tanggal 1 Nopember 2018 (*vide bukti T-18*);

Menimbang, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dengan sangkaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b dan atau a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a dan atau b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Kejadian Termohon Nomor : LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu Laporan Kejadian Nomor : LK22/BPPHLHK-SWII/I/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018, barang bukti yang diamankan diantaranya adalah :

Halaman 52 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange dengan nomor yang tertera pada Rangka 15CIH090259.
2. 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange dengan nomor yang tertera pada rangka 17GH130010.
3. 1 (satu) buah parang panjang
4. 1 (satu) unit Chain saw merk Falcon EVO-5800M;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, Hakim menemukan suatu ketidak sesuaian dimana dalam bukti T-18 (surat Penetapan Nomor 360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018) disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange model/type ZAXIS138MF dengan nomor rangka HCMDAGF0K001130010 diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka Supri Yana Bin Khotib, akan tetapi didalam dalil jawabannya Termohon pada dalam eksepsi bahwa sebagaimana dikutip "*Tersangka dalam perkara aquo adalah Sdr. H. Idrus Bin Syafi'i berdasarkan .....*" dan hal tersebut didukung dengan bukti Termohon yaitu bukti T-10 (Berita Acara Hasil Rapat Internal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tentang Peningkatan Status Saksi menjadi Tersangka) dan T-11 (Surat panggilan Nomor : SP.02/BPPHLHK-SWII//PPNS/01/2019 tanggal 10 Januari 2019) yang pada pokoknya menyatakan menaikkan status Idrus bin H. Syafi'i dari saksi menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya yang diajukan oleh Termohon, tidak ada bukti ataupun surat yang mendukung bahwa Supri Yana dijadikan Tersangka dalam perkara berdasarkan Laporan Kejadian Termohon Nomor : LK22/BPPHLHK-SWII//10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII//10/2018 tanggal 20 oktober 2018;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut dipersidangan, Hakim menemukan ketidak sesuaian terhadap objek yang dijadikan barang sitaan oleh Termohon, diantaranya :

- Nomor rangka barang yang disita oleh Termohon tidak bersesuaian antara nomor rangka pada Laporan Kejadian (*bukti T-5*) dengan Berita Acara Penyitaan (*bukti T-14*), Surat Tanda Terima Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2018 (*bukti T-15*), Surat Nomor: S.344/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 (*bukti T-17*) dan Penetapan Nomor: 360/Pen.Pid/2018/PN Prp, Tanggal 1 November 2018 (*bukti T-18*);

Halaman 53 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tersangka yang ditetapkan oleh Termohon (*vide bukti T-10 dan T-11*) tidak sama dengan yang ada dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan (*bukti T-18*)

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidak sesuaian tersebut secara khusus mengenai siapa yang menjadi Tersangka dalam perkara tersebut, sehingga Hakim berpendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan (*bukti T-18*) tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Petitem 5 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Nomor 360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon diperintahkan untuk mengembalikan barang bukti sebagaimana dalam disebutkan dalam Penetapan tersebut kepada orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa barang bukti 1 (satu) unit Excavator warna orange sebagaimana dalam Penetapan tersebut disita dari Supriyana, akan tetapi oleh karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku pihak yang berkepentingan yaitu selaku pemilik (*vide bukti P-2 dan P-8*), maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada Pemohon segera setelah putusan diucapkan sehingga Petitem 6 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi telah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai perbedaan model dalam Penetapan dari Termohon dan dalam invoice yang dimiliki oleh Pemohon, maka terhadap pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga terhadap petitem Pemohon pada angka 5 dan 6 akan diperbaiki dalam amar Putusan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari Permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon selain dan selebihnya oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukannya, maka terhadap petitem angka 2, angka 3, angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini telah dikabulkan sebagian dari Permohonan Pemohon, maka terhadap putusan ini Termohon harus tunduk dan patuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian maka terhadap tuntutan Pemohon selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 77 Undang -Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, M/N : DAGF0K00130010, E/N : 124037 sebagaimana dalam Invoice Nomor : MH180-03951 atau 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka HCMDAGF0K00130010 sebagaimana PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018, yang didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor LK22/BPPHLHK-SWII/10/2018 tanggal 20 oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : SP.Sidik.20/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 20 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Termohon Nomor : SP.Sita.24/BPPHLHK-SWII/PPNS/10/2018 tertanggal 20 oktober 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Hitachi Warna Orange Model : ZX138MF-5G, M/N : DAGF0K00130010, E/N : 124037 sebagaimana dalam Invoice Nomor : MH180-03951 atau 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Warna Orange, Model/Type Zaxis138MF dengan nomor rangka HCMDAGF0K00130010 sebagaimana PENETAPAN Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :360/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 1 Nopember 2018 kepada Pemohon segera setelah putusan diucapkan.

Halaman 55 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Perkara aquo.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.
6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM PRAPERADILAN**

**ZUBIR AMRI, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**